



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa Wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD-Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka untuk menentukan program pembangunan di desa mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat desa di segala bidang.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
20. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBDes, swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

21. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistim pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama budaya di wilayah Indonesia;
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdesa adalah forum musyawarah tahunan oleh masyarakat desa dan para pelaku pembangunan dalam rangka menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi permasalahan pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).
24. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
29. Program adalah instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Setiap desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah:
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berbasis terhadap pengurangan resiko bencana;

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. dokumen rencana pembangunan permukiman desa; dan
 - f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;

- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 5

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, program kerja desa dan strategi pembangunan desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan:
 - a. untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
 - d. untuk menumbuhkan, mengembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa; dan
 - e. menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan di desa.
- (4) RPJM-Desa sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, gambaran umum kondisi desa, visi dan misi, strategi pembangunan desa, arah kebijakan umum, arah kebijakan keuangan desa, serta program indikatif pembangunan desa.

Pasal 6

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rencana kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertujuan:
 - a. untuk menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, rehabilitasi maupun lanjutan kegiatan pembangunan beserta sumber dananya yang meliputi APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat; dan
 - b. untuk menyiapkan dan meneruskan DURKP-Desa tahunan yang memiliki sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar penyusunan RKPD Kabupaten.
- (4) RKP-Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari dan berlaku untuk periode tahun anggaran berikutnya.

- (5) RKP-Desa sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, visi dan misi, prioritas pembangunan desa, rancangan kerangka ekonomi desa, kebijakan keuangan desa, matriks program pembangunan desa, dan penutup.

Pasal 7

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang agar dapat memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Peserta forum musyawarah perencanaan pembangunan desa terdiri dari:
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber; dan
 - Perwakilan Warga Masyarakat seperti Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Desa, Kelompok Tani/Nelayan, Komite Sekolah dan lain-lain sebagai anggota.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM-DESA

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
- persiapan;
 - pelaksanaan; dan
 - pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- menyusun jadual dan agenda;
 - mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda penyusunan RPJM-Desa;
 - membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan

d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

(4) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pendaftaran peserta;
- b. pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
- c. pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
- d. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
- e. penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa;
- f. penjelasan koordinator musrenbang desa yaitu Ketua LPM mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
- g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
- h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan;
- i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengenai masalah oleh peserta;
- j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
- k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

(5) Kegiatan pelebagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui sosialisasi hasil musrenbang desa.

(6) Sosialisasi hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 10

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 11

(1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan.

(2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui:
- rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Povinsi, Kabupaten, dan APBDesa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa; dan
 - pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, indikasi program pembangunan di desa, RKP-Desa, DURKP-Desa, berita acara musrenbang desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan melalui:
- Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 - Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DURKP-Desa); dan
 - Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

BAB V PENYUSUNAN RKP-DESA

Pasal 12

- (1) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan:
- persiapan;
 - pelaksanaan; dan
 - sosialisasi.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku Pengendali Kegiatan, Sekretaris Desa selaku Penanggungjawab Kegiatan, LPM Desa selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama selaku Nara Sumber, Pengurus TP-PKK Desa, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat selaku Anggota.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa:
- pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - indikasi program pembangunan desa dari RPJM-Desa;
 - RKP-Desa sebagai bahan APBDesa; dan
 - Berita Acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan sosialisasi RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.
- (3) Camat membuat rekapitulasi RPJM Desa dan RKP-Desa yang disampaikan dari masing-masing Kepala Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber biaya perencanaan pembangunan desa berasal dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa/ Musrenbang Desa;
- c. membentuk tim pembinaan yang dikoordinir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
- d. melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan pedesaan;
- e. melakukan bimbingan, arahan dan supervisi terhadap perencanaan pembangunan desa;
- f. memberikan pelatihan perencanaan pembangunan Desa dalam menyusun program dan kegiatan; dan
- g. mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa yang telah disusun dalam RPJM-Desa, RKP-Desa dan Musrenbang Desa.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- b. memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa, RKP-Desa dan Musrenbang Desa;
- c. memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada Tim Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa;
- d. memfasilitasi percepatan pembangunan pedesaan; dan
- e. memberikan bantuan teknis dalam pendataan program kegiatan pembangunan desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemerintahan Desa diharuskan menyusun dan menetapkan RPJM-Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 April 2012**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 April 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Muda
MP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri atas 3 (tiga) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur oleh Pemerintah Desa yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan administrasi pemerintah desa. Langkah kedua adalah melibatkan masyarakat (*stakeholder*) untuk menyelaraskan rencana pembangunan desa melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbang Desa) yang bersifat partisipatif. Langkah ketiga adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, RPJMDesa dan RKPDesa ditetapkan sebagai Peraturan Desa sehingga mekanisme penetapannya menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan desa dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa adalah proses yang secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan desa terhadap rencana yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat umum dan penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas